

SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/135/II/KEU./2025/PUSKEU

Pertimbangan: bahwa dalam pengendalian gratifikasi di lingkungan Puskeu Polri, di pandang perlu

mengeluarkan surat perintah.

Dasar : peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang

pengendalian gratifikasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, DAN JABATAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH

INI

Untuk : 1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari - hari agar melaksanakan

tugas sebagai Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan

Puskeu Polri;

2. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapuskeu Polri;

3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal : 25 Februari 2025

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



Ditandatangani secara elektronik oleh:

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI

LAMPIRAN SPRIN KAPUSKEU POLRI NOMOR : Sprin/135/II/KEU./2025/PUSKEU TANGGAL: 25 Februari 2025

TIM PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI

NO	NAMA	KEPANITIAAN	KET
1	KAPUSKEU POLRI	PENANGGUNG JAWAB	
2	SESPUSKEU POLRI	KETUA	
3	KASUBBAGSUMDA SET PUSKEU POLRI	SEKRETARIS	
4	KAURMIN BIDBIA PUSKEU POLRI	ANGGOTA	
5	KAURMIN BIDAPK PUSKEU POLRI	ANGGOTA	
6	KAURMIN BIDDAL PUSKEU POLRI	ANGGOTA	
7	KAURMIN BIDVERIF PUSKEU POLRI	ANGGOTA	
8	PAURMIN BIDKEU MABES I PUSKEU POLRI	ANGGOTA	
9	PAURMIN BIDKEU MABES II PUSKEU POLRI	ANGGOTA	
10	PAMIN SUBBAGREN SET PUSKEU POLRI	ANGGOTA	
11	PAMIN SUBBAGBINFUNG SET PUSKEU POLRI	ANGGOTA	
12	PAMIN SUBBAGSUMDA SET PUSKEU POLRI	ANGGOTA	
13	PAMIN URTU SET PUSKEU POLRI	ANGGOTA	
14	PAMIN VERIF URKEU PUSKEU POLRI	ANGGOTA	

Dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal : 25 Februari 2025

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



Ditandatangani secara elektronik oleh:

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI





NOTA DINAS Nomor: B/ND-45/II/KEU./2025/PUSKEU

Kepada : Yth. 1. Para Kabid

2. Kabidkeu Mabes I dan II

3. Para Kasubbag

Kaurtu
 Kaurkeu

Dari : Kapuskeu Polri

Hal : Undangan rapat.

 Rujukan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Sprin/87/II/KEP./2025 tanggal 4 Februari 2025 tentang daftar nama Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A. 2025.

 Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kapada tersebut alamat untuk menghadirkan 2 (dua) orang stafnya guna mengikuti rapat Program V tentang Penguatan Pengawasan yang akan dilaksanakan pada:

a. hari/tanggalb. pukul: Selasa / 11 Februari 2025;: 10.00 WIB s.d. selesai;

c. tempat : Rupat Puskeu Polri;

3. Demikian untuk menjadi maklum, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Februari 2025 KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI







DAFTAR HADIR

RAPAT TIM PROGRAM V WBBM T.A. 2025 PENGUATAN PENGAWASAN

Hari : Selasa

Tanggal: 11 Februari 2025

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	E. Kusmeyadi	type	Anjak Madys	
2	A. wwan	Pembina This	rasublid verit	Soluble
3	ASWLTA D.	Kp	KAUTMIN BROVERY	dr.
4	Eka pratiwi	Penda TKI	Ps pamin Bid way	EA
5	Putranto J. Prasetyo	Ponda	Pamin Urmin	
6	ERIS NUMFALAN	BALPDA	BAMIN VERIF	Will S
7	COSMAS SENO P.	PENGATUR	BANUM BIONEN II	The state of the s
8	shintia . anggraeni	Penda tk I	Banum URW	3 par
9	tli thotimah	Pendatu. I	B. pamin	3
10	Fitri kusumadewi	Penata I	Paur Ren	Fuf .
11	NIDA N. H.	BRIEPOL	BAMIN URKEU	Sol-
12	DANIEL S	PENDA	BAINU ITEN	
13	Jeremi Sabam F.S.	Pengatur	Banum Bid-13ia	05
14	KOMAPCATUN, S.E	PEHDA 9KI	Pamu Gafi	, A.
15	DARÍA	Pengutur I	Dan Var kuj	41
16	Kholid Navari, S.E.	Penda TE.]	Papain 1 Urmin	· SM-4
17	TOMMI	PENBINA !	B1 A	1

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
18	SLAMET	Penata	PAMIN URIV	Sw.
19	Rahvi M.	Pengatur	Banum verst	Plan
20				V
21				
22				
23				
24				
25				

Jakarta, 11 Februari 2025

NOTULIS

EKA PRATIWI RAMADHANI, S.E. PENDA TK I NIP 199712312020122002

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RAPAT PROGRAM KERJA TIM5 PENGUATAN PENGAWASAN TAHUN 2025 SATKER PUSKEU POLRI

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: B/ND-45/II/KEU./2025/PUSKEU tanggal 7 Februari 2025, kami telah melaksanakan Rapat Program Kerja Tim 5 Penguatan Pengawasan, dengan hasil sebagai berikut:

Α. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN:
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia:
- 5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/147/1/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Whiste Blowing System (WBS) Online di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

В. Pelaksanaan

a. Peserta Rapat: Para staf masing-masing bidang, bagian Puskeu dan Bidkeu Mabes

b. Hari/Tanggal: Selasa/11 Februari 2025 c. Pukul : 07.30 WIB s.d. Selesai d. Tempat

C. Hasil Kegiatan

Penanganan Pelaksanaan rapat program Tim V (Penguatan Pengawasan) dipimpin oleh Ketua Tim Penguatan Pengawasan, Kombes Pol Eryek Kusmayadi, S.I.K., S.Sos. dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1. pengendalian gratifikasi dan mitigasi potensi gratifikasi di Puskeu Polri
- 2. manajemen resiko pada Puskeu Polri
- 3. penyelenggaraan SPIP di Puskeu Polri
- 4. pelaksanaan whistle blowing system (WBS) di Puskeu Polri

: Ruang Rapat Puskeu Polri

Dalam rangka mendorong terwujudnya Pegawai Negeri pada Polri yang profesional, berintegritas, berprilaku, dan berbudaya anti korupsi serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan upaya pengendalian Gratifikasi, berikut petunjuk dan arahan bagi seluruh pegawai negeri pada Polri:

- a. Gratifikasi pada Polri semakin mendapat perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Perbuatan Gratifikasi di lingkungan Polri menimbulkan dampak yang dapat menurunkan citra Polri dan kepercayaan masyarakat.
- c. Masalah Gratifikasi harus ditangani dengan baik karena dapat menyebabkan ketidak profesionalan Pegawai Negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas.

- d. Pemahaman dan pengetahuan atas Gratifikasi merupakan hal yang penting dimiliki oleh Pegawai Negeri pada Polri selaku aparat Negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlidungan pengayoman dan pelayanan pada masyarakat sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana korupsi sebagai akibat dari Gratifikasi tersebut.
- e. Gratifikasi merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbentuk pemberian antara lain:
 - Uang.
 - 2) Barang.
 - 3) Rabat.
 - 4) Komisi.
 - 5) Pinjaman tanpa bunga.
 - 6) Tiket perjalanan.
 - 7) Fasilitas penginapan.
 - 8) Perjalanan wisata.
 - 9) Pengobatan cuma-Cuma.
 - 10) Fasilitas lainnya.

Badan pengawas menjamin manajemen risiko terintegrasi dalam seluruh aktivitas organisasi dan menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dengan:

- a. Membangun dan menerapkan semua komponen kerangka kerja manajemen risiko;
- b. Membuat pernyataan atau kebijakan untuk membangun manajemen risiko;
- c. Mengalokasikan sumberdaya untuk mengelola risiko;
- d. Menetapkan tugas, wewenang dan pertanggungjawaban sesuai dengan level organisasi.

Tim pengawasan bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan manajemen risiko serta Tim pelaksana bertugas untuk:

- a. Menjamin risiko ditangani sesuai dengan tujuan organisasi yang ditetapkan;
- b. Memahami risiko yang dihadapi organisasi dalam mencapai tujuannya;
- c. Menjamin sistem pengelolaan risiko diterapkan dan dioperasikan secara efektif;
- d. Menjamin bahwa risiko masih sesuai dengan konteks tujuan organisasi;
- e. Menjamin bahwa informasi tentang risiko dan manajemennya dikomunikasikan dengan tepat. Perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum di lingkungan Polri adalah untuk pengungkapan pelanggaran hukum di bidang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri secara tertutup. Setelah kewajiban untuk menolak perintah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilaksanakan dimana pelapor pegawai negeri pada Polri yang melaporkan adanya pelanggaran hukum di lingkungan Polri dengan didukung oleh satu alat bukti yang sah, dimaksudkan agar setiap anggota Polri tidak perlu ragu atau takut untuk melaporkan jika terjadi KKN didalam institusi Polri.

Whistle Blowing System Online Polri adalah Sarana informasi di lingk Polri untuk menyampaikan info secara online adanya indikasi Tipikor yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri dgn memberikan kronologis dan melampirkan bukti sebagai info awal.

Prinsip yang mendasari:

- Rahasia, yaitu merahasiakan informasi identitas pegawai negeri pada Polri yang menyampaikan pengaduan;
- 2) Legalitas, yaitu WBS online diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Akuntabel, yaitu WBS online dapat dipertanggung-jawabkan;
- 4) Prosedural, yaitu WBS online dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, cara, kaidah-kaidah dan norma yang ditetapkan dalam organisasi;
- 5) Kepastian hukum yaitu personel Polri baik sebagai terlapor atau sebagai pelapor, mendapatan kepastian hukum dan keadilan;
- 6) Independen, yaitu penanganan WBS online tidak dapat diintervensi oleh pengaruh internal maupun eksternal;

- 7) Objektif, yaitu pelaksanaan WBS online berdasarkan fakta dan kriteria temuan yang ada, bukan persepsi atau analisa sendiri dari penyelidik internal Polri; dan
- 8) Integritas, yaitu WBS online dilaksanakan secara konsisten sesuai standar kode etik profesi polri. WBS online Polri bertujuan untuk:
- 1) Mewujudkan terselenggaranya pelayanan laporan dugaan tpk secara online yang baik dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- 2) Mewujudkan terselenggaranya wasdal yang akuntabel dalam penanganan laporan dugaan tpk
- 3) Terselesaikannya laporan dugaan tpk di lingkungan polri sesuai peraturan perundanganundangan

Kriteria Informasi yang Dilaporkan:

- 1) Memenuhi ketentuan sesuai bunyi pasal 11 UU RI Nomor 30 Tahun 2002:
 - a) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yg ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yg dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
 - b) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
 - c) Menyangkut kerugian negara.
- 2) Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana;
- 3) Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman;
- 5) Infomasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan;
- 6) Bukan informasi yang berisi kata-kata menghujat, kebencian dan fitnah.

Benturan kepentingan merupakan situasi di mana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan,kebijakan ataupun tindakan. Identifikasi bentuk benturan kepentingan diantaranya adalah:

- a. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu putusan/penetapan hakim, keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait.
- b. Penggunaan asset jabatan untuk kepentingan pribadi.
- c. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
- d. Memberikan akses kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna layanan lainnya.
- e. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dari pihak yang diawasi.
- f. Penyalahgunaan jabatan.

D. Kesimpulan

- Dalam rangka mendorong terwujudnya Pegawai Negeri pada Polri yang profesional, berintegritas, berprilaku, dan berbudaya anti korupsi serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan upaya pengendalian Gratifikasi
- Manajemen Risiko adalah proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau menghapus Risiko yang tidak dapat diterima.
- 3) Whistle Blowing System Online Polri adalah Sarana informasi di lingk Polri untuk menyampaikan info secara online adanya indikasi Tipikor yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri dgn memberikan kronologis dan melampirkan bukti sebagai info awal.
- 4) Benturan kepentingan merupakan situasi di mana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan,kebijakan ataupun tindakan.

Demikian Laporan Pelaksanaan Rapat Program Kerja Tim 5 Penguatan Pengawasan ini dibuat sebagai pertanggung jawaban atas tugas yang dibebankan sekaligus sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 🏻 Februari 2025

ANJAK MADYA PUSKEU POLRI Selaku

Ketua Tim Pengawasan

ERYEK KUSMAYADI, S.I.K., S.Sos KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74070743

NOTULENSI RAPAT

Pimpinan Rapat : Ketua Tim Penguatan Pengawasan

Peserta Rapat : Para staf masing-masing bidang, bagian Puskeu dan Bidkeu Mabes

Hari/Tanggal: Selasa/11 Februari 2025

Pukul : 07.30 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang Rapat Puskeu Polri

Pelaksanaan rapat program Tim V (Penguatan Pengawasan) dipimpin oleh Ketua Tim Penguatan Pengawasan, Kombes Pol Eryek Kusmayadi, S.I.K., S.Sos. dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

1. pengendalian gratifikasi dan mitigasi potensi gratifikasi di Puskeu Polri

2. manajemen resiko pada Puskeu Polri

3. penyelenggaraan SPIP di Puskeu Polri

4. pelaksanaan whistle blowing system (WBS) di Puskeu Polri

Dalam rangka mendorong terwujudnya Pegawai Negeri pada Polri yang profesional, berintegritas, berprilaku, dan berbudaya anti korupsi serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan upaya pengendalian Gratifikasi, berikut petunjuk dan arahan bagi seluruh pegawai negeri pada Polri:

- a. Gratifikasi pada Polri semakin mendapat perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Perbuatan Gratifikasi di lingkungan Polri menimbulkan dampak yang dapat menurunkan citra Polri dan kepercayaan masyarakat.
- c. Masalah Gratifikasi harus ditangani dengan baik karena dapat menyebabkan ketidak profesionalan Pegawai Negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas.
- d. Pemahaman dan pengetahuan atas Gratifikasi merupakan hal yang penting dimiliki oleh Pegawai Negeri pada Polri selaku aparat Negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlidungan pengayoman dan pelayanan pada masyarakat sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana korupsi sebagai akibat dari Gratifikasi tersebut.
- e. Gratifikasi merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbentuk pemberian antara lain:
 - 1) Uang.
 - 2) Barang.
 - 3) Rabat.
 - Komisi.
 - 5) Piniaman tanpa bunga.
 - 6) Tiket perjalanan.
 - 7) Fasilitas penginapan.
 - 8) Perjalanan wisata.
 - 9) Pengobatan cuma-Cuma.
 - 10) Fasilitas lainnya.

Badan pengawas menjamin manajemen risiko terintegrasi dalam seluruh aktivitas organisasi dan menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dengan:

- Membangun dan menerapkan semua komponen kerangka kerja manajemen risiko; a.
- Membuat pernyataan atau kebijakan untuk membangun manajemen risiko; b.
- Mengalokasikan sumberdaya untuk mengelola risiko; C.
- Menetapkan tugas, wewenang dan pertanggungjawaban sesuai dengan level d. organisasi.

Tim pengawasan bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan manajemen risiko serta Tim pelaksana bertugas untuk:

- Menjamin risiko ditangani sesuai dengan tujuan organisasi yang ditetapkan;
- Memahami risiko yang dihadapi organisasi dalam mencapai tujuannya; b.
- Menjamin sistem pengelolaan risiko diterapkan dan dioperasikan secara efektif; C.
- Menjamin bahwa risiko masih sesuai dengan konteks tujuan organisasi; d.
- Menjamin bahwa informasi tentang risiko dan manajemennya dikomunikasikan e. dengan tepat.

Perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum di lingkungan Polri adalah untuk pengungkapan pelanggaran hukum di bidang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri secara tertutup. Setelah kewajiban untuk menolak perintah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilaksanakan dimana pelapor pegawai negeri pada Polri yang melaporkan adanya pelanggaran hukum di lingkungan Polri dengan didukung oleh satu alat bukti yang sah, dimaksudkan agar setiap anggota Polri tidak perlu ragu atau takut untuk melaporkan jika terjadi KKN didalam institusi Polri.

Whistle Blowing System Online Polri adalah Sarana informasi di lingk Polri untuk menyampaikan info secara online adanya indikasi Tipikor yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri dgn memberikan kronologis dan melampirkan bukti sebagai info awal. Prinsip yang mendasari:

- 1) Rahasia, yaitu merahasiakan informasi identitas pegawai negeri pada Polri yang menyampaikan pengaduan;
- 2) Legalitas, yaitu WBS online diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 3) Akuntabel, yaitu WBS online dapat dipertanggung-jawabkan;
- 4) Prosedural, yaitu WBS online dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, cara, kaidahkaidah dan norma yang ditetapkan dalam organisasi;
- 5) Kepastian hukum yaitu personel Polri baik sebagai terlapor atau sebagai pelapor, mendapatan kepastian hukum dan keadilan;
- 6) Independen, yaitu penanganan WBS online tidak dapat diintervensi oleh pengaruh internal maupun eksternal;
- 7) Objektif, yaitu pelaksanaan WBS online berdasarkan fakta dan kriteria temuan yang ada, bukan persepsi atau analisa sendiri dari penyelidik internal Polri; dan
- 8) Integritas, yaitu WBS online dilaksanakan secara konsisten sesuai standar kode etik profesi polri.

WBS online Polri bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan terselenggaranya pelayanan laporan dugaan tpk secara online yang baik dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- 2) Mewujudkan terselenggaranya wasdal yang akuntabel dalam penanganan laporan dugaan tok
- 3) Terselesaikannya laporan dugaan tpk di lingkungan polri sesuai peraturan perundanganundangan

Kriteria Informasi yang Dilaporkan:

1) Memenuhi ketentuan sesuai bunyi pasal 11 UU RI Nomor 30 Tahun 2002:

- a) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yg ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yg dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

c) Menyangkut kerugian negara.

2) Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana;

3) Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi;

4) Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman;

5) Infomasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan;

6) Bukan informasi yang berisi kata-kata menghujat, kebencian dan fitnah.

Benturan kepentingan merupakan situasi di mana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan,kebijakan ataupun tindakan. Identifikasi bentuk benturan kepentingan diantaranya adalah :

a. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu putusan/penetapan hakim, keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait.

b. Penggunaan asset jabatan untuk kepentingan pribadi.

c. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.

d. Memberikan akses kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna layanan lainnya.

e. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dari pihak yang diawasi.

f. Penyalahgunaan jabatan.

NOTULEN

PUTRANTO J. PRASETYO

DOKUMENTASI







